


**REKOMPOSISI PAJAK DAERAH**  
**BIDANG ENERGI dan SUMBER DAYA MINERAL**  
**BERBASIS URUSAN KONKUREN PEMERINTAH DAERAH**



Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.H.  
Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si.  
Marlia Eka Putri, S.H., M.H.  
Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H.

# **REKOMPOSISI PAJAK DAERAH**

## **BIDANG ENERGI dan SUMBER DAYA MINERAL**

### **BERBASIS URUSAN KONKUREN PEMERINTAH DAERAH**

---

**Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.H.**

**Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si.**

**Marlia Eka Putri, S.H., M.H.**

**Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H.**

Dalam rangka mendukung pembangunan daerah berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan adanya rekomposisi pajak daerah berbasis urusan konkuren pemerintah daerah di bidang energi dan sumber daya mineral.

Rekomposisi pajak daerah berbasis urusan konkuren pemerintah daerah di bidang energi dan sumber daya mineral ini dilakukan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2010 tentang Peningkatan Kapabilitas serta Efisiensi Pajak dan Pengelolaan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang penugasan dan kewenangan dalam pengelolaan sumber daya mineral di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan desa/kelurahan. Selain itu, peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2010 tentang penugasan dan kewenangan dalam pengelolaan sumber daya mineral di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan desa/kelurahan, dilengkapi dengan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2010 tentang penugasan dan kewenangan dalam pengelolaan sumber daya mineral di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan desa/kelurahan.

Dalam peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2010 tentang penugasan dan kewenangan dalam pengelolaan sumber daya mineral di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan desa/kelurahan, dilengkapi dengan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2010 tentang penugasan dan kewenangan dalam pengelolaan sumber daya mineral di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan desa/kelurahan. Selain itu, peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2010 tentang penugasan dan kewenangan dalam pengelolaan sumber daya mineral di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan desa/kelurahan, dilengkapi dengan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2010 tentang penugasan dan kewenangan dalam pengelolaan sumber daya mineral di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan desa/kelurahan.

Dalam peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2010 tentang penugasan dan kewenangan dalam pengelolaan sumber daya mineral di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan desa/kelurahan, dilengkapi dengan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2010 tentang penugasan dan kewenangan dalam pengelolaan sumber daya mineral di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan desa/kelurahan.

**AURA**  
ANUGRAH UTAMA RAHARJA

Perpustakaan Nasional RI:  
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

**REKOMPOSISI PAJAK DAERAH  
BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
BERBASIS URUSAN KONKUREN PEMERINTAH DAERAH**

**Penulis:**

Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.H.  
Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si.  
Marlia Eka Putri, S.H., M.H.  
Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H.

**Desain Cover & Layout**  
Team Aura Creative

**Editor:**

Malicia Evendia, S.H., M.H.

Penerbit  
**AURA**  
**CV. Anugrah Utama Raharja**  
Anggota IKAPI  
No.003/LPU/2013

viii+ 102 hal : 15.5 x 23 cm

Cetakan Juni 2019

**ISBN: 978-623-211-061-8**

**Alamat**

Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro, 19 D  
Gedongmeneng Bandar Lampung  
HP. 081281430268  
E-mail : redaksiaura@gmail.com  
Website : www.aura-publishing.com

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Pembagian  
adalah urusan  
mineral yang  
bersifat pilihan  
daerah akan  
urusan yang stra  
sumber daya  
menyumbang  
pemungutan pajak

Berdasarkan  
Daerah, pertama  
kewenangan per  
sama sekali tidak  
mineral dan batu  
bidang pengelola  
menimbulkan per  
urusannya tersebut  
bidang pengelola  
dalam UU No. 4  
Batubara. Tersebut  
pemungutan pajak  
batuan menjadi

Buku ini  
yang di dana  
2018 yang ber  
Di Bidang En  
Konkuren Pe

## DAFTAR ISI

Bab 1	Pendahuluan .....	1
	A. Latar Belakang Masalah .....	1
	B. Tujuan Khusus.....	3
	C. Urgensi .....	4
Bab 2	Pajak Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah .....	6
	A. Otonomi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.....	6
	B. Kewenangan Konkuren Pemerintah Daerah.....	11
	C. Pajak Daerah.....	17
Bab 3	Pengaturan dan Potensi Pajak Daerah Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Lampung .....	42
	A. Gambaran Umum Pengaturan Pajak Daerah Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Lampung .....	42
	B. Potensi Pajak Daerah Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Lampung .....	52
	C. Realisasi Pajak Daerah Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Kabupaten Lampung Selatan.....	56
	D. Realisasi Pajak Daerah Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Kabupaten Lampung Timur .....	58
	E. Realisasi Pajak Daerah Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Kabupaten Lampung Tengah Realisasi Pajak Daerah Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Kabupaten Tanggamus .....	60

F. Realisasi Pajak Daerah Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Kabupaten Way Kanan.....	62
 Bab 4 Konstruksi Hukum Rekomposisi Pajak Daerah di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Berbasis Urusan Konkuren .....	65
A. Aspek Kebijakan Publik Rekomposisi Pajak Daerah di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Berbasis Urusan Konkuren Pemerintah Daerah.....	65
B. Rekomposisi Pajak Daerah di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Berbasis Urusan Konkuren Pemerintah Daerah .....	82
 REFERENSI.....	92
GLOSARIUM .....	96

## A. Latar Belakang

Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara kesatuan Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kalinya dan kemudian memberikan perundang-undangan Undang-Undang Dasar menyatakan bahwa mengatur dan menurut Asas Otonomi yang selanjutnya Perumusan pembagian tugas dan kewenangan Daerah. Pelaksanaan maupun Pemerintahan bagi daerah otonom masyarakat setempat sendiri. Hal ini berpendapat semakin besar pendapatan asli daerah mengakibatkan peningkatan pendapatan,

<sup>1</sup> Penjelasan

# **REKOMPOSISI PAJAK DAERAH**

## **BIDANG ENERGI dan SUMBER DAYA MINERAL**

### **BERBASIS URUSAN KONKUREN PEMERINTAH DAERAH**

Pembagian urusan pemerintahan konkuren salah satunya adalah urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral yang merupakan urusan pilihan. Meskipun urusan yang bersifat pilihan, tetapi dapat dipastikan mayoritas pemerintah daerah akan melaksanakan urusan tersebut sebagai salah satu urusan yang strategis. Realitas tersebut terjadi karena bidang energi dan sumber daya mineral merupakan salah satu bidang yang menyumbang terhadap pendapatan asli daerah, salah satunya dari pemungutan pajak daerah mineral bukan logam dan batuan.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pertambangan mineral logam dan batubara merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Pemerintah kabupaten/kota sama sekali tidak diberikan kewenangan di bidang pengelolaan mineral dan batubara. Muatan pembagian urusan pemerintahan di bidang pengelolaan mineral dan batubara tersebut menimbulkan permasalahan hukum karena ketentuan pembagian urusan tersebut bertentangan dengan kewenangan daerah di bidang pengelolaan mineral dan batu bara sebagaimana diatur dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Terlebih lagi berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009, pemungutan pajak daerah di bidang mineral bukan logam dan batuan menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

Buku ini menawarkan rekomposisi pajak daerah bidang energi dan sumber daya mineral yang berbasis urusan konkuren pemerintah daerah. Rekomposisi tersebut perlu dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan pengaturan pajak daerah bidang energi dan sumber daya mineral dan realitas kebutuhan pemerintah daerah. Pada akhirnya rekomposisi dilakukan untuk mewujudkan visi tertinggi pelaksanaan otonomi daerah, yaitu untuk mengakselerasi pembangunan di daerah.



Aura-Publishing  
 @Aura\_Publishing  
 www.aura-publishing.com

